



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 702/Pid.Sus/2023/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nizar Bin (alm) Iskandar Djiâ€™i Alias Idang
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 54/26 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi

Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nizar Bin (alm) Iskandar Djiâ€™i Alias Idang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Abdul Hanan, SH dan Rekan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Penetapan tanggal 2023 Nomor :

491/Pid,Sus/2023/PN.Mtr, Posbakum PN.Mtr :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 702/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 23 oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.Sus/2023/PN.Mtr tanggal 23 oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NIZAR Bin Alm ISKANDAR DJ'I Als IDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,Memiliki,menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kedua: Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIZAR Bin Alm ISKANDAR DJ'I Als IDANG dengan pidana penjara selama 6 (Enam)Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan *Denda sebesar Rp.800.000.000,(Delapan Ratus Juta rupiah.) subsidiair 2 (dua) bulan penjara* ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus daun,biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan bersih seberat 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus daun,biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan bersih keseluruhan seberat 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus daun,biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan bersih keseluruhan seberat 17,82 (tujuh belas koma delapan dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus daun,biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram.
 - 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0430304634 atas nama sdr.HERUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP IPHONE XR warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353070107920049 dan IMEI 2 : 353070107734218 dengan nomor SIM Card : 081236454402;
- 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama sdr NIZAR, 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2 : 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan SIM Card 2 : 081907755917
- 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan
- 1 (satu) Sepaker MKC JKB warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa NIZAR Bin Alm ISKANDAR DJ'I Als IDANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

<p >-----Bahwa terdakwa NIZAR Bin (Alm) ISKANDAR DJ'I Als IDANG bersama dengan HERUDIN BIN ABIDIN Als HERU (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Krandangan Rt.05 Kelurahan Senggigi Kecamatan BatuLayar Kabupaten Lombok barat Provinsi NTB atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 56,33 (lima puluh enam koma tiga puluh tiga) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 wita saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO (ANGGOTA RESMOB POLDA NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan sucipto Lingkungan batu raja RT.004 RW 003 Kelurahan



ampenan Kota Mataram Provinsi NTB, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis daun biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja sehingga atas informasi tersebut saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO serta anggota Dit Res Narkoba Polda NTB langsung berangkat melakukan pengintaian, yang dimana bahwa saudara HAERUDIN BIN ABIDIN sedang berada di rumah makan bebek ijo di jalan panca usaha Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram Provinsi NTB, selanjutnya saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO melihat gerak gerak saudara HAERUDIN Bin ABIDIN sehingga pada saat saudara HAERUDIN bin ABIDIN diparkiran langsung di hampiri oleh saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO untuk dilakukan interogasi kepada saudara HAERUDIN Bin ABIDIN terkait dengan narkoba jenis ganja sehingga saudara HAERUDIN BIN ABIDIN mengatakan bahwa akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja namun barang tersebut belum dibawa dan masih ada dirumahnya yang ada di jalan sucipto Lingkungan batu raja RT.004 RW 003 Kelurahan ampenan Kota Mataram Provinsi NTB ;

Bahwa sekitar pukul 21.30 wita tiba di rumah saudara HAERUDIN Bin ABIDIN dan selanjutnya saksi EDI HARIANTO mencari saksi umum sehingga saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO langsung melakukan penggeledahan di rumah milik saudara HAERUDIN Bin ABIDIN dan ditemukan barang berupa : Di bawah Kasur ditemukan barang berupa : 1 (satu) kota plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan. 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan. 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan. Di lemari pakaian ditemukan barang-barang berupa ; 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0430304634 atas nama sdr HERUDIN.

Bahwa Selanjutnya setelah saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO menemukan barang-barang tersebut saksi melakukan otrogasi kembali terkait dengan barang-barang tersebut didapat dari mana sehingga saudara HAERUDIN Bin ABIDIN menjawab bahwa barang-barang tersebut dibeli dari terdakwa NIZAR Bin (ALm) ISKANDAR DJ'I Als IDANG yang tinggal didusun kerandangan RT.005 kelurahan senggigi kecamatan batu layar kabupaten Lobar dengan cara bahwa saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUDIN Bin ABIDIN ditelepon oleh terdakwa NIZAR Bin (alm) ISKANDAR untuk menawarkan barang terlarang jenis ganja tersebut dan saudara HAERUDIN mengiyakannya setelah itu saudara HAERUDIN bin ABIDIN menuju rumah terdakwa NIZAR selanjutnya melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja yang dimana saudara HAERUDIN memesan kepada terdakwa NIZAR sebanyak 3 kali yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sebanyak 1 kg yang dibayarkan melalui via transfer rek BNI atas nama terdakwa NIZAR dengan no rek 166866107 sebesar RP.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan pada hari jum'at tanggal 26 mei 2023 ditransfer lagi oleh saudara HAERRUDIN sebesar RP.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada hari selasa tanggal 22 mei 2023 saudara HAERUDIN Bin ABIDIN memebrikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), bahwa saudara HAERUDIN bin ABIDIN kembali memesan barang terlarang tersebut pada hari selasa tanggal 30 mei 2023 sebanyak 1 kg 10 bungkus dan langsung dibayarkan melalui transfer pada hari selasa tanggal 30 mei 2023 sebsar RP.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari jum'at tanggal 02 Juni 2023 saudara HAERUDIN Bin ABIDIN Als HERU mentransfer Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 05 juni 2023 kembali ditransfer sebanyak Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rinu rupiah), bahwa yang ketiga kali pada hari senin tanggal 12 juni 2023 saudara HAERUDIN Bin ABIDIN memsan sebanyak 1 kg 10 bungkus sehingga pada hari kamsi tanggal 15 juni 2023 saudara HAERUDIN Bin ABIDIN Als HERU mentransferkan terdakwa NIZARÂ sebsar RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO melakukan pengembangan dengan membawa saudara HAERUDIN Bin ABIDIN kerumah terdakwa NIZAR Bin ALM ABIDIN Als HERU setelah itu saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO tiba dirumah terdakwa NIZAR Bin (alm) ISKANDAR DJ'I Als IDANG dan selanjutnya saksi EDI HARIANTO mencari saksi umum yaitun saksi CHAIRIL ANWAR HASIBUAN dan saksi HAERUDIN Bin ABIDIN setelah itu saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO melakukan penggeldehan dn ditemukan barang- barang berupa : Didalam kamar tempat tidur sdr NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJ'I Alias IDANG :1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama sdr NIZAR. 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2 : 357181101218151 dengan nomor SIM CardÂ : 082341064500 dan SIM Card 2 : 081907755917, Digudang rumah tempa tinggal sdr NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJ'I Alias IDANG :1

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan. 1 (satu) Sepaker MKC JBK warna Hitam.;

Bahwa Selanjutnya saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO melakukan interogasi kepada terdakwa NIZAR BIN ALM ISKANDAR DJ'I Als IDANG darimana dapat barang- barang jenis ganja tersebut dan diakui didapat dari saudara FERRY M PATTIASINA (DPO) yang berasal dari SENTUL kabupaten bogor jawa barat yang dimana pengiriman pertama sebanyak 3 (tiga) kg barang terlarang ganja yang dikirim menggunakan dus warna coklat melalui Bus Safari Dharma yang diterima oleh terdakwa dilombok pada hari jum'at tanggal 19 mei 2023 dengan harga Rp.36.000.000 (tiga puluh nema juta rupiah) yang dimana dalam 1 (satu) kg terdakwa diberikan harga oleh FERRY M PATTIASINA Als FERY sebesar rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan dibayar oleh saudara HAERUDIN dengan Rp.15.0000.000 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 bungkus yang dimana masing- masing bungkus seberat 20 gram dikirim melalui pengiriman indah cargo dan diterima oleh terdakwa ada hari senin tanggal 5 juni 2023 diberikan dengna harga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar oleh saudara HAERUDIN Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa kemudian saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO membawa terdakwa NIZAR dan saudara HAERUDINÂ beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0243.K tertanggal 17 Juni 2023 dengan sampel 2,1216 gram pada barang bukti di kotak Palstik yang diduga narkotika daun batang dan biji kering diduga ganja dengan kemasan plastik transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih, yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.M.Si dan petugas yang melakukan pengujian Ahmad Hidayatullah, S.Si dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa daun batang dan biji kering tersebut diatas adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Edy Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama tim, dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa benar awalnya saksi menerangkan *pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 wita saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO (ANGGOTA RESMOB POLDA NTB)* mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa *dijalan sucipto Lingkungan batu raja RT.004 RW 003 Kelurahan ampenan Kota Mataram Provinsi NTB*, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis *daun biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja* sehingga atas informasi tersebut saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO serta anggota Dit Res Narkoba Polda NTB langsung berangkat melakukan pengintaian, yang *dimana bahwa saudara HAERUDIN BIN ABIDIN sedang berada di rumah makan bebek ijo dijalan panca usaha Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram Provinsi NTB*, selanjutnya saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO melihat gerak gerak saudara HAERUDIN Bin ABIDIN sehingga pada saat saudara HAERUDIN bin ABIDIN diparkiran langsung dihampiri oleh saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO untuk dilakukan *introgasi kepada saudara HAERUDIN Bin ABIDIN terkait dengan narkotika jenis ganja sehingga saudara HAERUDIN BIN ABIDIN mengatakan bahwa akan melakukan transaksi narkotika jenis ganja namun barang tersebut belum dibawa dan masih ada dirumahnya yang ada dijalan sucipto Lingkungan batu raja RT.004 RW 003 Kelurahan ampenan Kota Mataram Provinsi NTB*,
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 21.30 wita tiba di rumah saudara HAERUDIN Bin ABIDIN dan selanjutnya saksi EDI HARIANTO mencari saksi umum sehingga saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO langsung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Mtr



melakukan penggeledahan di rumah milik saudara HAERUDIN Bin ABIDIN dan ditemukan barang berupa

:

Dibawah Kasur ditemukan barang berupa :

----- - 1 (satu)

kota plastik yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan.
- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan.
- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan.

Dilemari pakaian ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan. -----
- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0430304634 atas nama sdr HERUDIN.

- Bahwa benar saksi menernagkan Selanjutnya setelah saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO menemukan barang- barang tersebut saksi melakukan otrogasi kembali terkait dengan barang- barang tersebut didapat dari mana sehingga saudara HAERUDIN Bin ABIDIN menjawab bahwa barang- barang tersebut dibeli dari terdakwa NIZAR Bin (ALm) ISKANDAR DJI'I Als IDANG yang tinggal didusun kerandangan RT.005 kelurahan senggigi kecamatan batu layar kabupaten Lobar dengan cara bahwa saudara HAERUDIN Bin ABIDIN ditelepon oleh terdakwa NIZAR Bin (alm) ISKANDAR untuk menawarkan barang terlarang jenis ganja tersebut dan saudara HAERUDIN mengiyakannya setelah itu saudara HAERUDIN bin ABIDIN menuju rumah terdakwa NIZAR selanjutnya melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja yang dimana saudara HAERUDIN memesan kepada terdakwa



NIZAR sebanyak 3 kali yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sebanyak 1 kg yang dibayarkan melalui via transfer rek BNI atas nama terdakwa NIZAR dengan no rek 166866107 sebesar RP.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan pada hari jum'at tanggal 26 mei 2023 ditransfer lagi oleh saudara

HAERRUDIN sebesar RP.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada hari selasa tanggal 22 mei 2023 saudara HAERUDIN Bin ABIDIN memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah),

- Bahwa benar saksi menernagkan bahwa saudara HAERUDIN bin ABIDIN kembali memesan barang terlarang tersebut pada hari selasa tanggal 30 mei 2023 sebanyak 1 kg 10 bungkus dan langsung dibayarkan melalui transfer pada hari selasa tanggal 30 mei 2023 sebsar RP.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari jum'at tanggal 02 Juni 2023 saudara HAERUDIN Bin ABIDIN Als HERU mentransfer Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 05 juni 2023 kembali ditransfer sebanyak Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rinu rupiah), bahwa yang ketiga kali pada hari senin tanggal 12 juni 2023 saudara HAERUDIN Bin ABIDIN memsan sebanyak 1 kg 10 bungkus sehingga pada hari kamsi tanggal 15 juni 2023 saudara HAERUDIN Bin ABIDIN Als HERU mentransferkan terdakwa NIZAR sebsar RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO melakukan pengembangan dengan membawa saudara HAERUDIN Bin ABIDIN kerumah terdakwa NIZAR Bin ALM ABIDIN Als HERU setelah itu saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO tiba dirumah terdakwa NIZAR Bin (alm) ISKANDAR

DJI'I Als IDANG dan selanjutnya saksi EDI HARIANTO mencari saksi umum yaitun saksi CHAIRIL ANWAR HASIBUAN dan saksi HAERUDIN Bin ABIDIN setelah itu saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO melakukan penggeldehan dn ditemukan barang- barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam kamar tempat tidur sdr NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR
DJI'I Alias IDANG :

- a. 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama sdr NIZAR
- b. 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052
- c. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2 : 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan SIM Card 2 : 081907755917

Digudang rumah tempa tinggal sdr NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR
DJI'I Alias IDANG :

- d. 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan
- e. 1 (satu) Sepaker MKC JBK warna Hitam

Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO melakukan interogasi kepada terdakwa NIZAR BIN ALM ISKANDAR DJI'I Als IDANG darimana dapat barang- barang jenis ganja tersebut dan diakui didapat dari saudara FERRY M PATTIASINA (DPO) yang berasal dari SENTUL kabupaten bogor Jawa barat yang dimana pengiriman pertama sebanyak 3 (tiga) kg barang terlarang ganja yang dikirim menggunakan dus warna coklat melalui Bus Safari Dharma yang diterima oleh terdakwa dilombok pada hari jum'at tanggal 19 mei 2023 dengan harga Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dimana dalam 1 (satu) kg terdakwa diberikan harga oleh FERRY M PATTIASINA Als FERY sebesar rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan dibayar oleh saudara HAERUDIN dengan Rp.15.0000.000 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 bungkus yang dimana masing- masing bungkus seberat 20 gram dikirim melalui pengiriman indah cargo dan diterima oleh terdakwa ada hari senin tanggal 5 juni 2023 diberikan dengna harga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar oleh saudara HAERUDIN Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa kemudian saksi WAHYUDI APRIANDI bersama dengan saksi EDI HARIANTO membawa terdakwa NIZAR dan saudara HAERUDIN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Haerudin bin Abidin als Heru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar 20.30 Wita saat akan pulang kerumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di halaman parkir rumah makan Bebek Ijo tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Setelah itu aparat kepolisian membawa kerumah tempat tinggal terdakwa di Jl Adi Sucipto Lingkungan Batu Raja RT 004 RW 023 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB, Kemudian salah satu aparat kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan hanya 1 (satu) unit HP IPHONE XR warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353070107920049 dan IMEI 2 : 353070107734218 dengan nomor SIM Card : 081236454402 ditangan terdakwa .

- Bahwa setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal terdakwa tepatnya dibawah Kasur ditemukan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) kota plastik yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan.
- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan.
- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan.

Dilemari pakaian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna hijau transparan. -
- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0430304634 atas nama sdr HERUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui barang bukti Narkotika Golongan I Jenis ganja yang ditemukan tersebut saksi dapatkan dari terdakwa NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG yang tinggal di kerandangan.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari terdakwa NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG dengan cara saksi datang ke rumahnya untuk membeli setelah itu saksi membawa pulang dan setelah sampai di rumah kemudian oleh saksi menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dibawah kasur kamar rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis ganja tersebut ditangan saksi kemudian saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Kemudian setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut oleh saksi tidak bisa menunjukkan ijinnya dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut setelah itu terdakwa diamankan bersama barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

3. Saksi I Gede Suarni, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- b. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian biasa yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap seseorang yang saya kenal bernama terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG, terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang ada di rumah tempat tinggal sdr NIZAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG yang ada di Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja.

c. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

d. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB yang meminta saya untuk menjadi saksi jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang terjadi di rumah tempat

tinggal sdr NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG yang ada di Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. ➤ Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelum menjadi saksi kejadian tersebut, tidak pernah melihat atau mendengar masalah penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh sdr NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG.

e. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi memang sudah mengenal sdr NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG karena sdr NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG merupakan warga yang satu alamat tempat tinggal dengan saya yang ada di Dusun Krandangan Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, serta saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG.

f. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan sdr **NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG** aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :

g. Bahwa benar Didalam kamar tempat tidur sdr NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama sdr NIZAR

i. 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052

j. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2 : 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan SIM Card 2 : 081907755917

k. Digudang rumah tempa tinggal sdr terdakwa NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG :

l. 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan

m. 1 (satu) Sepaker MKC JBK warna Hitam

n. Bahwa benar Kemudian setelah di temukannya barang bukti diatas aparat kepolisian menjelaskan kembali terkait barang bukti yang ditemukan serta posisi ditemukan barang bukti tersebut di hadapan sdr NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG, di hadapan saya serta saksi warga sekitar yang bernama CHAIRIL ANWAR HASIBUAN, Selanjutnya aparat kepolisian membawa terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

o. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian preman yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang ada Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB

p. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat itu yang saya lihat hanya terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang diamankan di rumah tempat tinggal terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang ada di



Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.

q. Bahwa benar Saksi menerangkan Barang - barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, berupa:

r. Bahwa benar Didalam kamar tempat tidur terdakwa NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG :

s. 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama terdakwa NIZAR

t. 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052

u. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2 : 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan SIM Card 2 : 081907755917

v. Digudang rumah tempa tinggal terdakwa NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG :

w. 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan

x. 1 (satu) Sepaker MKC JKB warna Hitam

y. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak ada barang lain yang berhubungan dengan Narkoba yang ditemukan di tempat kejadian Selain barang-barang sesuai keterangan saksi poin no 10 pertanyaan tersebut diatas. -----

z. Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa seperti barang – barang tersebut diatas ditemukan dan disita saat itu oleh aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB.

aa. Bahwa benar Saksi menjelaskan tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut yang jelas barang-barang tersebut ditemukan di rumah tempat tinggal terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang ada di Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.

bb. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak pernah merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain maupun penyidik dan saksi berani menguatkan dengan sumpah atas keterangan yang telah diberikan.



4. Saksi Chairil Anwar Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian biasa yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap seseorang yang saya kenal bernama terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG, terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang ada di rumah tempat tinggal terdakwa NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG yang ada di Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB yang meminta saya untuk menjadi saksi jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NIZAR BIN (ALM)

ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa NIZAR BIN (Alm)

ISKANDAR DJI'I Alias IDANG yang ada di Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelum menjadi saksi kejadian tersebut, tidak pernah melihat atau mendengar masalah penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa NIZAR

BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi memang sudah mengenal terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG karena terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG merupakan warga yang satu alamat tempat tinggal dengan saya yang ada di Dusun Krandangan Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, serta saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terdakwa **NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG** aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :

Didalam kamar tempat tidur terdakwa NIZAR BIN (Alm)

ISKANDAR DJI'I Alias IDANG :

a) 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama sdr NIZAR

b) 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052

c) 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2

: 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan

SIM Card 2 : 081907755917 Digudang rumah tempa tinggal sdr NIZAR

BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG :

d) 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan

e) 1 (satu) Sepaker MKC JKB warna Hitam

Kemudian setelah di temukannya barang bukti diatas aparat kepolisian menjelaskan kembali terkait barang bukti yang ditemukan serta posisi ditemukan barang bukti tersebut di hadapan terdakwa NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG, di hadapan saya serta saksi warga sekitar yang bernama CHAIRIL ANWAR HASIBUAN, Selanjutnya aparat kepolisian membawa terdakwa NIZAR

BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian preman yang bertugas di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa NIZAR BIN (ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang ada Dusun

Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi

NTB.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat itu yang saya lihat hanya terdakwa NIZAR BIN (ALM)

ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang diamankan di rumah tempat tinggal terdakwa NIZAR BIN

(ALM) ISKANDAR DJI'I ALIAS IDANG yang ada di Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Barang - barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, berupa:

Didalam kamar tempat tidur terdakwa NIZAR BIN (Alm)

ISKANDAR DJI'I Alias IDANG :

- a) 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama terdakwa

NIZAR

- b) 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052

- c) 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2

: 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan

SIM Card 2 : 081907755917 Digudang rumah tempa tinggal terdakwa

NIZAR BIN (Alm) ISKANDAR DJI'I Alias IDANG :

- d) 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang dialamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan

- e) 1 (satu) Sepaker MKC JBK warna Hitam

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak ada barang lain yang berhubungan dengan Narkoba yang ditemukan di tempat kejadian Selain barang-barang sesuai keterangan saksi poin no 10 pertanyaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah saksi di Dusun Krandangan Rt. 005 Kel. Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat Provinsi NTB telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi NIZAR Bin (Alm) ISKANDAR DJA'I AIS IDANG.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita tiba tiba aparat kepolisian datang kerumah tempat tinggal terdakwa yang mana saat itu saksi sedang menonton Tv di Ruang tamu bersama istri saksi lalu menjelaskan bahwa ada orang yang telah dilalukan penangkapan terlebih dahulu oleh aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB dan menemukan barang terlarang daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja, serta mengakui daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dari saksi, lalu aparat kepolisian bertugas di Dit Resnarkoba Polda NTB mencari warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggal saksi setelah menemukan terdakwa aparat kepolisian menunjukkan surat tugasnya dihadapan saksi serta saksi lainnya, lalu aparat kepolisian yang melaksanakan penggeledahan tersebut terlebih dahulu di lakukan penggeledahan oleh warga sekitar rumah tempat tinggal saksi, setelah selesai barulah aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama sdr NIZAR
 - 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2 : 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan SIM Card 2 : 081907755917
 - 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan
 - 1 (satu) Sepaker MKC JBK warna Hitam



- Bahwa terdakwa Setelah menemukan barang bukti diatas aparat kepolisian mengintrogasi saksi mengakui bahwa saksi sempat menjual barang terlarang ganja kepada terdakwa HERUDIN BIN ABIDIN Alias HERU, dan saksi mengakui sempat mendapatkan barang terlarang jenis ganja tersebut dari sdr FERRY M. PATTIASINA.
- Bahwa terdakwa selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa untuk barang terlarang daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang ditemukan oleh aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi HERUDIN BIN ABIDIN Alias HERU merupakan barang terlarang ganja yang terdakwa beli sdr FERRY M. PATTIASINA Alias Fery Kuya.
- Bahwa terdakwa barang bukti ganja yang ditemukan di saksi HERUDIN BIN ABIDIN Alias HERU tersebut berasal dari saksi .
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan - Bahwa benar terdakwa pernah di BAP oleh penyidik dan tetap pada BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan bersih seberat 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan bersih keseluruhan seberat 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan bersih keseluruhan seberat 17,82 (tujuh belas koma delapan dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram.

- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0430304634 atas nama sdr.HERUDIN.
- 1 (satu) unit HP IPHONE XR warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353070107920049 dan IMEI 2 : 353070107734218 dengan nomor SIM Card :081236454402;
- 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama sdr NIZAR,1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2 : 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan SIM Card 2 : 081907755917
- 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan
- 1 (satu) Sepaker MKC JBK warna Hitam

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah saksi di Dusun Krandangan Rt. 005 Kel. Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat Provinsi NTB telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi NIZAR Bin (Alm) ISKANDAR DJA'I Als IDANG.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wita tiba tiba aparat kepolisian datang kerumah tempat tinggal terdakwa yang mana saat itu saksi sedang menonton Tv di Ruang tamu bersama istri saksi lalu menjelaskan bahwa ada orang yang telah dilalukan penangkapan terlebih dahulu oleh aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB dan menemukan barang terlarang daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja, serta mengakui daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dari saksi, lalu aparat kepolisian bertugas di Dit Resnarkoba Polda NTB mencari warga sekitar untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggal saksi setelah menemukan terdakwa aparat kepolisian menunjukkan surat tugasnya dihadapan saksi



serta saksi lainnya, lalu aparat kepolisian yang melaksanakan penggeledahan tersebut terlebih dahulu dilakukan penggeledahan oleh warga sekitar rumah tempat tinggal saksi, setelah selesai barulah aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Dusun Krandangan RT 005 Kelurahan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama sdr NIZAR
- 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2 : 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan SIM Card 2 : 081907755917
- 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan
- 1 (satu) Sepaker MKC JBK warna Hitam
- Bahwa terdakwa Setelah menemukan barang bukti diatas aparat kepolisian mengintrogasi saksi mengakui bahwa saksi sempat menjual barang terlarang ganja kepada terdakwa HERUDIN BIN ABIDIN Alias HERU, dan saksi mengakui sempat mendapatkan barang terlarang jenis ganja tersebut dari sdr FERRY M. PATTIASINA.
- Bahwa terdakwa selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa untuk barang terlarang daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang ditemukan oleh aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku Bernama Nizar bin Alm Iskandar DJ'I als Idang, yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa Nizar bin alm Iskandar DJ'I als Idang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Nizar bin alm Iskandar DJ'I als Idang adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa izin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Nizar bin alm Iskandar DJ'I als Idang tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat



digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita dan sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di halaman parkir rumah makan bebek ijo di jalan panca usaha kecamatan cakra kota Mataram Provinsi NTB dan dirumah terdakwa di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Batu Raja RT 004 RW 023 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi menemukan dirumah tempat tinggal terdakwa tepatnya dibawah Kasur ditemukan barang barang bukti tersebut, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Nizar bin alm Iskandar DJ'I als Idang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan di pertimbangkan bersamaan Amar Putusannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nizar bin alm Iskandar DJ'I als Idang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus daun,biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan bersih seberat 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus daun,biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan bersih keseluruhan seberat 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan bersih keseluruhan seberat 17,82 (tujuh belas koma delapan dua) gram.
- 1 (satu) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 2,84 (dua koma delapan empat) gram.
- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0430304634 atas nama sdr.HERUDIN.
- 1 (satu) unit HP IPHONE XR warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353070107920049 dan IMEI 2 : 353070107734218 dengan nomor SIM Card : 081236454402;
- 1 (satu) buku BNI Taplus tabungan dengan nomor rekening 0166866107 atas nama sdr NIZAR, 1 (satu) ATM BNI dengan nomor 5371 7603 8092 7052
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357180101218153 dan IMEI 2 : 357181101218151 dengan nomor SIM Card : 082341064500 dan SIM Card 2 : 081907755917
- 1 (satu) kotak snack ZIPLOC warna biru pink yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan
- 1 (satu) Sepaker MKC JBK warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.MH, Irlina, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Eli Tutik S, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlassuddin, SH.MH

Kelik Trimargo, S.H.,MH.

Irlina, SH.MH

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)